



P U T U S A N

Nomor : 59/PDT/2018/PTJMB

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**NINING FERAWATI** , No KTP: 1571015203790101, Jenis Kelamin:

Perempuan, Umur: 39 Tahun, Agama: Islam, Alamat:

Perumnas Auduri No.369 RT .26 Kel.Penyengat Rendah

Kec. Telanaipura Kota Jambi. Dalam hal ini memberikan

Kuasa ditingkat banding sekarang **TENGGU**

**ARDIANSYAH,SH** adalah Advokat/ Penasehat hukum

pada Kantor Law Office LBH Tanjung Jabung yang

beralamat Jalan M.Tohir RT.11 Kel.Tanjung babat Kec.

Muara Sabak Cq. Jl. Jatayu III No. 20 RT. 04 Kel.Pal kec.

Paal Merah Kota Jambi, Selanjutnya disebut sebagai

**Pembanding** semula **Penggugat** ;

L A W A N

1. **KSP Sahabat Mitra Sejati Jakarta Cq KSP Sahabat**

**Mitra Sejati Cab. Talang Banjar**, Yang Beralamat Di Jalan

Kol.Po. Zainal Abidin Rt.14 Kel. Tanjung Pinang Kec.

Jambi Timur, Kota Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa

kepada **LEONARDO PAKPAHAN** berdasarkan Surat

Kuasa di bawah tangan bermaterai cukup Nomor : SK-

041/KSP-SMS/KP/LIT/XI/2017 tertanggal 20 November

2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan No.

389/SK/Pdt/2017 tanggal 29 Oktober 2017 ; Selanjutnya

disebut **Terbanding** semula **Tergugat** ;

Halaman 1 dari 12 Nomor: 59/Pdt/2018/PTJMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KPKNL ( Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Jambi** yang beralamat di Jl. Dr. Soetomo No.17 Kel. Pasar Jambi Kec. Pasar Jambi Kota Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anita Wihardeni, Rakhmat, Anwar dan A. Rivai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia No. SKU-1052/MK.6/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri No. 37/SK//Pdt/2018/PN.Jmb tanggal 29 Januari 2018 ; Selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 11 Juli 2018 Nomor :59/PDT/2018/PTJMB ;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 13 Nopember 2017 dalam Register Nomor : 108/Pdt.G/2017/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada bulan Agustus tahun 2015 mengajukan diri menjadi debitur Tergugat dengan nomor rekening 5000070377 untuk melakukan Pinjaman Modal Usaha sebesar Rp. 200.000.000(Dua Ratus Juta Rupiah)jangka waktu 60 Bulan dan dengan Jumlah Angsuran Perbulan Rp.5.985.000(lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

**Halaman 2 dari 12 Nomor: 59/Pdt/2018/PTJMB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat pada saat itu selalu membayar angsuran dengan lancar sampai bulan Agustus 2016 sebanyak 13 x angsuran sebesar Rp.5.985.000 x 13 = Rp.77.805.000(tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah)dan Penggugat Mengajukan tambahan Pinjaman Modal sebesar Rp.50.000.000 (lima Puluh Juta) pada tanggal 18 Agustus 2016 dengan Akad Kredit dibawah tangan No.001/PP/KSP/SMS/20115/VII/2016 sehingga hutang Penggugat menjadi Rp.253.600.000(dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan dengan sistem pembayaran angsuran bunga awal besar dan semakin mengecil diakhir angsuran;
3. Bahwa atas pinjaman tersebut penggugat menjaminkan anggunan kepada pihak Tergugat yaitu:  
Sebidang tanah berdasarkan SHM No.2502/Penyengat Rendah An. Nining Ferawati dengan Surat Ukur No.01031/ 2008 tertanggal 8 Januari 2008 seluas 120 M2. Yang terletak di Kel.Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Jambi. Prov. Jambi ;
4. Bahwa Penggugat baru mengetahui ternyata Tergugat adalah Berbadan Hukum Koperasi dan Penggugat bukan merupakan anggota dari Tergugat namun dapat melakukan peminjaman Kredit pada Tergugat;
5. Bahwa kemudian saat Penggugat baru membayar 2(dua)angsuran sebesar Rp.7.396.667 X2 =Rp.14.793.334(empat belas juta tujuh raus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) sekitar bulan November 2016 usaha Penggugat terjadi Kebangkrutan sehingga Penggugat tersendat untuk melakukan Pembayaran angsuran ;
6. Bahwa kemudian penggugat telah menyatakan ketidak sanggupannya untuk melakukan pembayaran angsuran tersebut dan meminta untuk direstruktur namun oleh Tergugat permintaan tersebut tidak disetujui dan

Halaman 3 dari 12 Nomor: 59/Pdt/2018/PTJMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pada Penggugat untuk menjual rumah Penggugat agar dapat membayarkan hutang Penggugat tersebut ;

7. Bahwa kemudian pihak tergugat juga mengatakan akan mencari pembeli atas rumah yang menjadi objek jaminan dan pada bulan Mei 2017 Karyawan Tergugat mengatakan supaya Penggugat menandatangani Surat pernyataan pelunasan dengan jumlah hutang yang telah di potong seluruh bunga dan denda menjadi senilai Rp.200.000.000(dua ratus juta Rupiah) dan mengatakan Rumah Penggugat(Objek Jaminan)ada yang akan membelinya dan setelah itu Penggugat akan mendapat uang sebesar Rp.50.000 .000 (lima puluh juta rupiah) sebagai kelebihan atas harga Rumah penggugat ;
8. Bahwa setelah Penggugat menunggu sekian bulan tidak ada kabar dari Tergugat dan kemudian pada tanggal 19 september 2017 penggugat mendapatkan surat Peringatan Ke III dari tergugat yang intinya menyatakan bahwa Total Kewajiban yang harus penggugat bayarkan adalah sebesar Rp.68.542.768(enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) ;
9. Bahwa atas pemberitahuan tersebut membuat Penggugat menjadi bingung dan cemas karena Penggugat tidak mapu membayarnya dan terhadap kelebihan yang akan diberikan tergugat atas penjualan Objek jaminan pun tidak jelas.;
10. Bahwa Penggugat semakin cemas dan takut karena pada tanggal 31 Oktober 2017 menerima pemberitahuan terhadap objek jaminan milik penggugat tersebut akan dilakukan pelelangan dikantor turut tergugat pada tanggal 14 November 2017 ;
11. Bahwa Tergugat berdasarkan Hak Tanggung harusnya mengajukan Penetapan lelang melalui Pengadilan terlebih dahulu bukan langsung mengajukan Lelang pada kantor Turut tergugat ;

Halaman 4 dari 12 Nomor: 59/Pdt/2018/PTJMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa objek jaminan akan dilelang dengan limit harga Rp.257.360.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atas tindakan Tergugat dan Turut tergugat yang tanpa melibatkan dan meminta persetujuan Penggugat sebagai Pemilik sah atas Objek Jaminan sementara harga objek Jaminan saat gugatan ini didaftarkan adalah sekitar ± Rp.285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk pelaksana Lelang Perbuatan tersebut adalah Perbuatan melawan Hukum ;
13. Bahwa atas perjanjian kredit tersebut Penggugat sampai hari ini belum pernah menerima Copy:
  - 1) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ;
  - 2) Akta Notaris ;
  - 3) Polis Asuransi ;
14. Bahwa Penggugat tidak diberi informasi yang jelas mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen Pembiayaan Tergugat yang merupakan hak konsumen sebagaimana diatur Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf (C) dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
15. Bahwa perjanjian kredit di bawah tangan yang ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 bulan Agustus 2016 tertulis perjanjian pembiayaan konsumen juga telah memenuhi klausula baku yang dilarang oleh UU Perlindungan Konsumen dan Penggugat sampai saat ini belum juga diberikan copy dari perjanjian tersebut menurut Penggugat adalah perjanjian sepihak yang dibuat oleh pelaku usaha hal mana dilarang berdasarkan pada pasal 18 ayat 1 huruf g UU No. 8 Tahun 1999 dalam hal ini Tergugat I telah memenuhi kualifikasi Perbuatan

Halaman 5 dari 12 Nomor: 59/Pdt/2018/PTJMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum dan pasal 18 ayat 3 UU Perlindungan Konsumen perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. ;

16. Bahwa atas pelanggaran klausula baku sebagaimana diuraikan pada poin 15 tersebut di atas Tergugat dapat dikenakan denda yang harus dibayarkan kepada Penggugat untuk pendidikan konsumen sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Pasal 62 Ayat 1 UU Perlindungan Konsumen ;
17. Bahwa Tergugat tidak melayani konsumen dengan baik yaitu tidak mendengarkan pengaduan konsumen bahkan melakukan melakukan upaya yang bertentangan dengan hukum dan berusaha melelang objek jaminan milik Penggugat tanpa memberikan kejelasan pada penggugat, sehingga Penggugat mengalami kebingungan, dengan demikian Tergugat dalam menjalankan usahanya patut diduga dengan etiked tidak baik dan menyalahi kewajibannya sebagai Pelaku Usaha sebagaimana diatur pada pasal 7 huruf (a) UUPK dengan demikian Tergugat memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum ;
18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan legal standing sebagaimana UUPK untuk mengajukan gugatan ini sebagai jalan terakhir untuk memperoleh keadilan guna memperjuangkan hak-hak Penggugat sebagai Konsumen Tergugat dan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan domisili/kedudukan Objek Jaminan dan Tergugat ;
19. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat juga mengalami kerugian moril yang kalau ditaksir dengan uang sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh Juta Rupiah), atas permasalahan ini ;
20. Bahwa melihat adanya iktikad tidak baik dari Para Tergugat, serta guna memberi kepastian hukum bagi Penggugat adalah patut menurut hukum

**Halaman 6 dari 12 Nomor: 59/Pdt/2018/PTJMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau terhadap Tergugat dibebankan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

21. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dan berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang kuat, maka menurut hukum kiranya putusan perkara ini dapat dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (Uit Voorbar Bij Voorad) ;

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagaimana berikut:

#### **DALAM PROVISI:**

Memerintahkan agar Sebidang tanah berdasarkan SHM No.2502/Penyengat Rendah An. Nining Ferawati dengan Surat Ukur No.01031/ 2008 tertanggal 8 Januari 2008 seluas 120 M2. Yang terletak di Kel.Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Jambi. Prov. Jambi ;  
(Objek jaminan) tetap berada dalam penguasaan Penggugat dan tidak dilakukan lelang sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Bahwa Penggugat adalah sebagai Konsumen/ debitur yang baik benar dan terbukti beretikad baik membayar hutangnya ;
- 3) Memerintahkan pada Tergugat untuk menunda pembayaran angsuran Penggugat selama 8 (delapan)bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar denda kepada Negara sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) karena melanggar Pasal 62 Ayat 1 UU No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 18 UU No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;
- 5) Menghukum Tergugat Untuk membayar ganti rugi Moril Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 6) Menghukum Tergugat membayar uang paksa ( *dwangsom* ) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud ;
- 7) Menghukum Turut tergugat untuk mentaati Putusan ini ;
- 8) Menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan serta merta walaupun ada verset, banding ataupun kasasi (*uit voorbaar bij voorrad*) ;
- 9) Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Mejlis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Membaca serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal – hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 15 Mei 2018 Nomor : 108/Pdt.G/2017/PN.Jmb yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI ;**

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

#### **DALAM PROVISI :**

- Menolak Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat;



**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Risalah pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 28 Mei 2018 Nomor : 108/Pdt.G/2017/PN.Jmb yang menyatakan Kuasa Pembanding semula Penggugat , telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 28 Mei 2018 Nomor : 108/Pdt.G/2017/PN.Jmb untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca.Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat dan semula Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan perkara ( inzage ) tanggal 30 Mei 2018 Nomor : 108/Pdt.G/2017/PN.Jmb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberitahukan / memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding / Kuasa Penggugat , Terbanding / Tergugat dan Turut Terbanding / Turut Tergugat untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara Nomor : 108/Pdt.G/2017/PNJmb yang dimohonkan banding tersebut selama 14 ( empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa berkas permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat terima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 15 Mei 2018 Nomor :108/Pdt.G/2017/PN.Jmb dan setelah membaca dengan teliti dan seksama memori Pemanding tersebut ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan , selain itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama karena dalam putusannya telah mempertimbangkan dasar hukumnya dan telah memuat serta menguraikan dengan tepat dan benar alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, alasan dan pertimbangan mana dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 15 Mei 2018 Nomor : 108/Pdt.G/2017/PN.Jmb yang dimohonkan banding tersebut tersebut dapat dipertahankan ditingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding / semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 190 RBg/179 HIR, pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**Halaman 10 dari 12 Nomor: 59/Pdt/2018/PTJMB**



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Tanggal 15 Mei 2018 Nomor : 108/Pdt.G/2017/PN.Jmb yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Pembanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal **23 Agustus 2018** oleh kami **JOHN DIAMOND TAMBUNAN,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis **TEGUH HARIANTO,SH.M.Hum** dan **HANDRI ANIK EFFENDI , SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota , yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 11 Juli 2018 Nomor : 59/PDT/2018/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding , putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **6 September 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dan **TEGUH HARIANTO,SH,M.Hum** dan **HIRAS SIHOMBING,SH** Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu **AFRILINDRU, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi , tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara .

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS ,**

**1. TEGUH HARIANTO,SH.M.Hum**

**JOHN DIAMOND TAMBUNAN,SH.MH**

**2. HIRAS SIHOMBING,SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**AFRILINDRU,SH**



Perincian biaya :

1. Materai putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan .....	Rp. 139.000,-
Jumlah .....	Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah )